

Polri Aktifkan Patroli Siber Sepanjang Proses Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Polri menyatakan bakal terus mengaktifkan patroli siber untuk mencegah terjadinya politik identitas di sepanjang tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024.

"Terus mengaktifkan patroli siber bersama untuk memberikan peringatan kepada orang menyebarkan konten-konten provokatif dan lain-lain," kata Kadiv Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo kepada awak media, Jakarta, Selasa (14/6).

Terkait menciptakan kondusivitas di media sosial, Polri, kata Dedi bersinergi dengan kementerian atau lembaga lainnya dalam menyaring informasi yang ada di dunia maya. "Bersama Kemenkominfo dan para penggiat medsos untuk sosialisasi dan kampanye moderasi beragama, toleransi dan menjaga kebhinekaan," ujar Dedi.

Sementara itu, pihak kepolisian bersama dengan stakeholder lainnya juga akan membentuk satgas untuk mencegah terjadinya

potensi politik identitas.

"Polri dan stakeholders terkait bersama dengan KPU, Bawaslu, Parpol kontestasi pemilu bersama-sama menyiapkan satgas-satgas," ucap Dedi.

Menurut Dedi, satgas tersebut nantinya akan memberikan sosialisasi, edukasi dan literasi proses demokrasi bagi masyarakat.

"Literasi kampanye yang bermartabat, menjaga etika, toleransi, moderasi beragama dan menjaga persatuan," tutur Dedi.

Untuk diketahui, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024 secara resmi telah diundangkan. Pengundangan itu telah selesai pada Kamis 9 Juni 2022.

KPU telah mengunggah PKPU Nomor 3 Tahun 2022 ini dalam Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIIH) di dalam website resmi. Peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly. • lus

12 | PoliceLine

FOTO: ANT



SOSIALISASI TERTIB BERLALU LINTAS

Personel Satlantas Polres Serang memasang stiker saat Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di Alun-alun Serang, Banten, Selasa (14/6). Sosialisasi tersebut menandai pelaksanaan Operasi Patuh 2022 di wilayah setempat dengan tujuan untuk mengajak masyarakat tertib berlalu lintas, serta menurunkan tingkat pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas.

23 Anggota Khilafatul Muslimin Ditetapkan sebagai Tersangka

Sebanyak 23 anggota Khilafatul Muslimin yang sudah menjadi tersangka ditahan di sejumlah Polda.

JAKARTA (IM) - Sebanyak 23 anggota organisasi Khilafatul Muslimin telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka semua disangka melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana dan UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas.

Namun, Polda Jawa Tengah menjerat enam tersangka dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 107 KUHP tentang makar.

"Sampai saat ini Polri su-

dah melakukan penangkapan terhadap 23 tersangka," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (14/6).

Ramadhan merinci, ke-23 tersangka itu, enam orang di antaranya ditangani Polda Jawa Tengah (Jateng). Kemudian di Polda Lampung lima tersangka.

Lalu, Polda Jawa Barat (Jabar) lima tersangka. Kemudian, Polda Jawa Timur (Jatim) satu tersangka. Dan Polda Metro Jaya enam tersangka.

"Jumlah total yang dia-

mankan terkait KM (Khilafatul Muslimin) sebanyak 23 tersangka," ujar Ramadhan menjelaskan.

Menurut Ramadhan, mereka semua disangka melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana dan UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas.

Khilafatul Muslimin menjadi sorotan setelah adanya konvoi di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu (29/5) sekitar jam 09.14 WIB. Terlihat para pemotor itu melintas seragam dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau.

Para pemotor itu nampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa

peserta konvoi.

Tersangka Makar

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol. Djuhandani mengatakan, pihaknya menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam penyidikan terhadap aktivitas kelompok organisasi Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah.

"Ada enam tersangka, empat di Brebes dan dua lainnya di Klaten," kata Djuhandani, Selasa (14/6).

Menurutnya, penyidikan terhadap kasus tersebut masih terus dikembangkan. Keenam tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 107 KUHP tentang makar.

Selain itu, lanjut dia, para tersangka juga dijerat atas penyebaran berita bohong.

Kombes Pol. Djuhandani mengatakan bahwa penyidik terus berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum dalam penyidikan perkara ini, termasuk meminta keterangan ahli.

Ia menuturkan bahwa tindakan kepolisian di berbagai daerah dengan mencopot papan nama organisasi Khilafatul Muslimin merupakan bagian dari upaya tegas kepolisian. Ditegaskan pula bahwa penyelidikan juga terus dilakukan di berbagai daerah yang telah dilakukan pencopotan papan nama organisasi tersebut meski belum ada tersangka yang ditetapkan. • lus

Seorang Pasien Butuh Darah Golongan AB, Segera!!!

Seorang pasien di RS Medistra Gatot Subroto, Jakarta, atas nama Yustina Rahyuni, sedang membutuhkan darah Golongan AB Resus Positif dengan segera.

Pasien Yustina Rahyuni yang dirawat di Ruang ICU, mengalami sakit pasang ring kemudian pendarahan ginjal.

Kontak: Rosanto Adi dari radio Metta FM Solo di WA 08122654211



Turut Berduka Cita

Atas Berpulangnyanya



HENNY DJAJA SAPUTRA

(Ong Sian Nio)

Ibu Mertua dari Bapak Jongky Simampo

25 Juli 1943 - 13 Juni 2022

Kembali ke Rumah Bapa di Surga pada Senin 13 Juni 2022 Pukul 00.35 WIB dan disemayamkan di Rumah Duka Grand Heaven Jakarta,

Ruang 103-105. Dan akan dimakamkan di TPU Joglo, Jakarta pada Kamis 16 Juni 2022



Jessica Elnitiarta Beserta Segenap Staf Elpis Residence